



LAPORAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SOLOK TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin, berkat Ridho Allah SWT dan kerjasama seluruh aparat, akhirnya Pelaporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2023 ini telah dapat dibuat. Laporan kinerja ini dibuat sebagai kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan pelaksanaan urusan Perhubungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat.

Laporan kinerja ini memuat Perencanaan strategis dan Akuntabilitas kinerja. Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok selama tahun 2023. Selain itu, juga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Solok tahun 2016-2021.

Laporan kinerja ini disusun dengan sebaik-baiknya. Kami membuka diri untuk menerima masukan, saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, sehingga bisa digunakan dalam menyempurnakan kinerja instansi pemerintah. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2023 ini serta pihak-pihak yang telah memberikan andil untuk pencapaian kinerja dinas kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kita laksanakan bersama menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Demikianlah Laporan Kinerja ini disusun dan diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan terhadap pencapaian kinerja instansi pemerintah pada tahun-tahun yang akan datang.

Solok, Januari 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Solok
IKHLAS, SH
NIB. 19670726 199103 1 002



DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|-------|
| Kata Pengantar | i. |
| Daftar isi | ii. |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Gambaran Umum | I-1 |
| 1.2.1 Kondisi Geografis dan Administratif | I-1 |
| 1.2.2 Kondisi Demografis dan Sumber Daya Manusia | I-3 |
| 1.2.3 Kondisi Sumber Daya Alam | I-4 |
| 1.3. Penghargaan | I-4 |
| 1.4. Kewenangan dan Data Umum Organisasi | I-4 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | I-14 |
| BAB II PERENCANAAN STRATEGIS | II-1 |
| 2.1. Rencana Strategis | II-1 |
| 2.1.1 Visi | II-1 |
| 2.1.2 Misi | II-1 |
| 2.1.3 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan | II-3 |
| 2.2. Perjanjian Kinerja | II-7 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | III-1 |
| 3.1. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja | III-1 |
| 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 dengan Tahun 2023 | III-2 |
| 3.3. Akuntabilitas Keuangan | III-6 |
| BAB IV PENUTUP | IV-1 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Pelaporan Kinerja merupakan suatu dokumen evaluasi kinerja atau perjanjian kinerja Kepala Dinas Perhubungan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, maka disusunlah Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi mengacu kepada rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021 – 2026. Untuk mengevaluasi pencapaian visi dan misi instansi, Dinas Perhubungan Kota Solok secara terus menerus melakukan evaluasi rutin yang kemudian diwujudkan dalam bentuk dokumen Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2023.

1.2. Gambaran Umum

1.2.1. Kondisi Geografis dan Administratif

Kota Solok secara geografis terletak pada koordinat $0^{\circ}44'28"LS - 0^{\circ}49'12"LS$ dan $100^{\circ}32'42"BT - 100^{\circ}41'12"BT$, dengan luas ± 5.764 Ha (57,64 km²) atau 0,14% dari luas Provinsi Sumatera Barat.

Batas-batas wilayah Kota Solok meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Tanjung Bingkung dan Kuncir, Kabupaten Solok

- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Gaung, Koto Baru, Koto Hilalang dan Selayo, Kabupaten Solok
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pauh dan Koto Tangah, Koto Padang
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai dan Gaung, Kabupaten Solok.

Secara administratif, Kota Solok terbagi dalam 2 kecamatan dan 13 kelurahan dengan luas wilayah masing-masing kecamatan dan kelurahan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

| No. | Kecamatan/Kelurahan | Luas (<i>km</i> ²) | Persentase (%) |
|-----|--------------------------|---------------------------------|----------------|
| A | Lubuk Sikarah | 35,00 | 60,72 |
| | 1. Tanah Garam | 24,36 | 42,26 |
| | 2. VI Suku | 3,60 | 6,25 |
| | 3. Sinapa Piliang | 0,64 | 1,11 |
| | 4. IX Korong | 1,50 | 2,60 |
| | 5. Kampai Tabu Kerambil | 1,35 | 2,34 |
| | 6. Aro IV Korong | 1,25 | 2,17 |
| | 7. Simpang Rumbio | 2,30 | 3,99 |
| B | Tanjung Harapan | 22,64 | 39,28 |
| | 1. Koto Panjang | 0,21 | 0,36 |
| | 2. Pasar Pandan Air Mati | 0,69 | 1,20 |
| | 3. Tanjung Paku | 2,35 | 4,08 |
| | 4. Nan Balimo | 7,59 | 13,17 |
| | 5. Kampung Jawa | 3,65 | 6,33 |
| | 6. Laing | 8,15 | 14,14 |
| | Kota Solok | 57,64 | 100,00 |

Sumber: RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026

1.2.2. Kondisi Demografis dan Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kota Solok pada tahun 2020 mencapai 74.968 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 37.675 jiwa dan perempuan mencapai 37.293 jiwa, dengan sex ratio 101 ($L/P \times 100$), artinya dari 1000 penduduk Kota Solok terdapat 101 laki-laki.

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Solok berjumlah 98 orang dengan rincian sebagai berikut:

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|----|-----------------------------|--------|
| 1 | Aparatur Sipil Negara (ASN) | 45 |
| 2 | Pegawai Tidak Tetap | 1 |
| 3 | Pegawai Kontrak | 20 |
| 4 | Pegawai Kontrak Sukarela | 28 |
| 6 | Cleanning Servis | 4 |
| | Total | 98 |

Dari jumlah Pegawai Dinas Perhubungan dapat dilihat tingkat pendidikan sebagaimana tergambar dibawah ini :

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|-------|--------------------|--------|
| 1 | S-3 | - |
| 2 | S-2 | 6 |
| 3 | S-1/D4 | 31 |
| 4 | DIII | 7 |
| 5 | DII | 1 |
| 6 | SLTA dan sederajat | 53 |
| 7 | SLTP dan sederajat | - |
| 8 | SD | - |
| Total | | 98 |

1.2.3. Kondisi Sumber Daya Alam

Kondisi sumber daya alam di Kota Solok mencakup sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan dan sub sektor perikanan. Adapun sumber daya alam yang ada yang banyak dikembangkan oleh masyarakat Kota Solok dari masing-masing sub sektor adalah :

- a. Padi sawah, untuk sub sektor tanaman pangan
- b. Atsiri, kopi, cengkeh, cacao, kunyit untuk sub sektor Jenis tanam perkebunan
- c. Ternak besar berupa sapi, kuda, kerbau dan yaitu kambing. Selain ternak besar, unggas juga banyak dibudidayakan masyarakat Kota Solok terutama jenis ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, itik dan puyuh.
- d. Ikan lele, ikan mas dan ikan Nila untuk sub sektor perikanan

1.3 Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh Kota Solok di bidang Perhubungan untuk tahun 2023 tidak ada.

1.4 Kewenangan dan Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Solok telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 2) menyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Berdasarkan Keputusan Walikota Solok Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, maka Dinas Perhubungan Kota Solok mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Dinas Perhubungan Kota Solok adalah :

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan di Pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dan Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :
 1. Seksi Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Keselamatan Transportasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-subtansi Pengendalian dan Operasi.
- d. Bidang Sarana Prasarana dan Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Perlengkapan Jalan;
 2. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-subtansi Angkutan Jalan.
- e. UPTD

Dan dalam melaksanakan tugas masing – masing mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/aset, administrasi kepegawaian, dan akuntansi dan administrasi keuangan
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, evaluasi, pelaporan, akuntansi dan keuangan.
- b. Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas jalan.
 1. Seksi Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang rekayasa dan manajemen lalu lintas.
 2. Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang transportasi.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-subtansi Pengendalian dan Operasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang pengendalian dan operasi.
- c. Bidang Sarana Prasarana dan Angkutan Jalan mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang sarana, prasarana dan angkutan jalan.
 1. Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang perlengkapan jalan.
 2. Seksi Pengawasan dan Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang pengawasan dan pemeliharaan jalan.
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-subtansi Angkutan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang angkutan jalan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing – masing.
3. Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan satu kelompok sub-substansi pada masing – masing pengelompokan uraian fungsi.



Gambar : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Solok

e. UPTD

Untuk UPTD masih mengacu kepada Peraturan Walikota Solok Nomor 112 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perhubungan.

UPTD terdiri dari :

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
2. UPTD Terminal dan Perparkiran

Susunan organisasi UPTD terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan dalam melaksanakan tugas masing – masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang Pengujian Bermotor.
 - a. Uraian Tugas Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :
 - Merencanakan program kerja UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - Membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
 - Memelihara dan merawat peralatan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;


- Melaksanakan dan mengkoordinasikan pemungutan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan mutu/spesifikasi teknis karoseri berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
 - Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pengujian berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan kinerja dan pemecahan masalah;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
- Merencanakan program kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan perundang – undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan (persuratan, administrasi barang, kerumahtanggaan, dan kepegawaian) berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan;
 - Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan;

- Melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagai bahan evaluasi kinerja;
 - Menyelenggarakan akuntansi dan administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tugas berjalan tertib dan lancar;
 - Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. UPTD Terminal dan Perparkiran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas dibidang pengelolaan terminal dan perparkiran.
- a. Uraian tugas Kepala UPTD Terminal dan Perparkiran adalah sebagai berikut :
- Merencanakan program kerja UPTD Terminal berdasarkan ketentuan perundang - undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing - masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - Membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
 - Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya.
 - Menyelenggarakan pengaturan kendaraan di lingkungan terminal guna mewujudkan ketertiban dan keindahan di lingkungan terminal berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.


- Menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pemungutan retribusi terminal berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.
 - Menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan terminal berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.
 - Menyelenggarakan pembuatan papan monografi dan papan data keterminalan sebagai bahan informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar terminal bersih dan tertib.
 - Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasi pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan kinerja dan pemecahan masalah.
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan.
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- b. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
- Merencanakan program kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan perundang – undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan (persuratan, administrasi barang, kerumahtanggaan, dan kepegawaian) berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan;

- Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokoleran berdasarkan prosedur dan peraturan perundang – undangan;
- Melaksanakan penyusunan laporan bulanan dan laporan tahunan sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagai bahan evaluasi kinerja;
- Menyelenggarakan akuntansi dan administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar tugas berjalan tertib dan lancar;
- Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang – undangan; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing – masing.



Gambar : Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor



Gambar : Struktur Organisasi UPTD Terminal dan Perparkiran

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan khususnya pada urusan perhubungan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisa tersebut merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Adapun isu-isu penting yang sangat mendasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Solok antara lain :

- a. Komitmen pimpinan dalam rangka peningkatan peranan bidang perhubungan
- b. Tersedianya sumber daya manusia bidang perhubungan baik dari segi manajerial maupun teknis operasional

- c. Rendahnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas;
- d. Tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas;
- e. Belum optimalnya angkutan umum sebagai sarana angkutan massa;
- f. Tersedianya berbagai sarana peningkatan kapasitas aparatur dari Kementerian Perhubungan;
- g. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor;
- h. Tersedianya jaringan koordinasi melalui media komunikasi lintas sektor bidang perhubungan di Kota Solok;
- i. Belum memadainya terminal dan pangkalan truk;
- j. Kurang memadainya sarana dan prasarana lalu lintas yang rawan pencurian dan pengrusakan;
- k. Kurangnya penerangan jalan;
- l. Masih banyaknya angkutan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- m. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang belum beroperasi;
- n. Masih kurang memadainya fasilitas dan pelayanan parkir yang tersedia.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen pelaporan kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang, gambaran umum, penghargaan, kewenangan dan data umum organisasi serta dilengkapi dengan sistematika penulisan.

BAB II : Perencanaan Strategis

Bab ini memuat rencana strategis organisasi tahun 2021-2026, Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Program dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja tahun 2023.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat evaluasi analisis capaian kinerja, dan perbandingan capaian kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : Penutup

Pada Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Rencana Startegis

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Solok mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dokumen Renstra menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

2.1.1. Visi

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok, visi pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Kota Solok Terpilih Periode 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kota Solok yang diberkahi, Maju dan Sejahtera melalui Pengembangan Sektor Perdagangan dan Jasa yang Modern”**

2.1.2. Misi

Dan untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

Misi 1 : Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai - nilai budaya.

Misi 2 : Peningkatan perekonomian daerah yang berorientasi ekonomi kerakyatan berbasis pada potensi unggulan daerah yang berkelanjutan dan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi;

Misi3 : Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;

Misi 4: Optimalisasi penataan ruang dan penyediaan infrastruktur kota berwawasan lingkungan;

Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Solok tersebut di atas, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perhubungan Kota Solok terkait dalam Misi ke 4 (empat) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu **melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perhubungan.**

2.1.3. Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| NO | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|----|--|----------------------------------|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan | Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | <p>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</p> <p>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</p> | <p>1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal</p> <p>2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupten/Kota</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas | | <p>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota</p> <p>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana Jalan 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan perlengkapan Jalan 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Berkala Kendaraan Bermotor 2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> | <p>4. Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> |
|--|--|--|--|--|--|

2.2. Perjanjian Kinerja

Tahun 2023 perjanjian kinerja melalui penetapan kinerja ditetapkan rencana target yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Solok sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1 | Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas | V/C | 0,47 |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas | Rasio Kejadian Kecelakaan per 10000 keberangkatan | 0,0068 |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dishub | Nilai AKIP Dinas Perhubungan | B |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Evaluasi Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaporan kinerja Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2021-2026. Laporan kinerja ini berisikan hasil dari pelaksanaan target - target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagaimana yang telah disampaikan pada bab terdahulu.

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Solok telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026. Berikut dipaparkan evaluasi analisis capaian kinerja Perhubungan Kota Solok Tahun 2023 sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2023 | | |
|----|---|---|------------|-----------|-----------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas | V/C | 0.47 | 0.50 | 93.62 % |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas | Rasio Kejadian Kecelakaan per 10000 keberangkatan | 0.0068 | 0.0079 | 116.18 % |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dishub | Nilai AKIP Dinas Perhubungan | B | B | 100 % |

3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | |
|----|---|---|------------|-----------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas | V/C | 0.48 | 0.57 | 81.25% | 0.47 | 0.50 | 93.62% |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas | Rasio Kejadian Kecelakaan per 10000 keberangkatan | 0.0070 | 0.0057 | 81.43% | 0.0068 | 0.0079 | 116.18% |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dishub | Nilai AKIP Dinas Perhubungan | B | B | 100% | B | B | 100% |

Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dapat diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

V/C rasio merupakan perbandingan antara volume kendaraan dan kapasitas jalan yang digunakan untuk menentukan tingkat pelayanan pada suatu jalan, semakin besar nilai V/C rasio, maka semakin buruk tingkat pelayanannya, begitu juga sebaliknya. Untuk Tahun 2023 target V/C rasio adalah sebesar 0,47 dan realisasinya sebesar 0,50 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 94%. Volume rata-rata yang didapatkan pada jalan Kota Solok yaitu 922,27 Smp/jam dan kapasitas rata-rata jalan Kota Solok didapatkan sebesar 1.844,54 smp/jam, sehingga didapat V/C rasio sebesar 0,50.

$$\text{V/C Rasio} = \frac{\text{Volume}}{\text{Capacity}}$$

$$\text{V/C Rasio} = \frac{922,27 \text{ Smp/jam}}{1.844,54 \text{ Smp/jam}} = 0,50$$

Ini terjadi karena disebabkan adanya kendaraan-kendaraan yang parkir pada bahu jalan yang bukan sebagai tempat parkir. Sehingga, hambatan samping yang berada di beberapa ruas jalan semakin tinggi dan menyebabkan meningkatnya V/C rasio. Selain itu, banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kota baik dengan skala Provinsi, Nasional, maupun Internasional, yang mengharuskan adanya pengalihan arus lalu lintas sehingga membuat arus lalu lintas pada ruas jalan tertentu menjadi meningkat. Namun, V/C rasio Kota Solok menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 0,07 atau sebesar 14%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dapat mengurangi permasalahan lalu lintas yang dihadapi. Adapun tingkat pelayanan jalan berdasarkan V/C rasio ini adalah:

Tingkat Pelayanan **A**: V/C rasio 0 – 0,60

Tingkat Pelayanan **B**: V/C rasio 0,61 – 0,70

Tingkat Pelayanan **C**: V/C rasio 0,71 – 0,80

Tingkat Pelayanan **D**: V/C rasio 0,81 – 0,90

Tingkat Pelayanan **E**: V/C rasio 0,91 – 1,00

Tingkat Pelayanan **F**: V/C rasio > 1,00

Tingkat pelayanan yang dimiliki oleh jaringan jalan Kota Solok adalah **A** dengan V/C rasio 0,50

Sasaran strategis Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dapat diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Rasio kejadian kecelakaan per 10000 keberangkatan merupakan perbandingan antara jumlah kejadian kecelakaan dengan nilai 10.000 keberangkatan. Untuk Tahun 2023 ini target rasio kejadian kecelakaan per 10.000 keberangkatan sebesar 0,0068 realisasi sebesar 0,0079 dan capaian kinerja sebesar 116,18%. Jumlah kecelakaan pada tahun 2023 sebanyak 79 kejadian, lalu dibagi dengan 10.000 keberangkatan, sehingga didapat rasio

kejadian kecelakaan per 10.000 keberangkatan sebesar 0,0079. Angka kecelakaan yang terjadi dibandingkan dengan target yang ditetapkan masih tinggi, hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas di beberapa sekolah tingkat SMA di Kota Solok maupun terhadap masyarakat secara umum. Selain itu masih tingginya angka pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam berkendara. Kegiatan - kegiatan yang mengurangi pelanggaran tersebut belum bisa dilakukan secara efektif karena terdapat kegiatan-kegiatan lain yang menjadi fokus utama dan kurangnya anggaran yang tersedia, oleh karena itu angka kecelakaan lalu lintas meningkat dibandingkan tahun lalu.

Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan, berdasarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai akuntabilitas kinerja diberikan dengan kategori sebagai berikut :

- a. Kriteria AA (sangat memuaskan) dengan skor > 90-100 dan diberi bobot 100 %
- b. Kriteria A (memuaskan) dengan skor > 80-90 dan diberi bobot 90 %
- c. Kriteria BB (sangat baik) dengan skor > 70-80 dan diberi bobot 80 %
- d. Kriteria B (baik) dengan skor > 60-70 dan diberi bobot 70 %
- e. Kriteria CC (cukup) dengan skor > 50-60 dan diberi bobot 60 %
- f. Kriteria C (kurang) dengan skor > 30-50 dan diberi bobot 50 %
- g. Kriteria D (sangat kurang) dengan skor > 0-30 dan diberi bobot 30%

Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan yaitu: Nilai AKIP Dinas Perhubungan, pada tahun 2022 adalah targetnya nilai B (dengan bobot penilaian 70 %) dan realisasinya nilai B capaian kinerja sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang capaian kinerjanya sebesar 100% berarti tidak berubah. Hal ini dikarenakan masih banyak kekurangan – kekurangan yang masih harus diperbaiki baik secara administrasi maupun pelaksanaan teknis di lapangan. Sehingga kedepannya mendapatkan hasil yang baik, sehingga terwujudnya Dinas Perhubungan yang mempunyai manajemen efisien, efektif dan akuntabel.

Perbandingan jangka menengah

Pada tahun 2023, V/C rasio Kota Solok didapatkan sebesar 0,50 dengan tingkat pelayanan **A**. Untuk target V/C rasio di tahun 2026 ini adalah sebesar 0,46, persentase penurunan yang diperlukan untuk tercapai target di tahun 2026 adalah sebesar 91.30 %. Namun, V/C rasio Kota Solok Tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 0,07 atau sebesar 14%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dapat mengurangi permasalahan lalu lintas yang dihadapi. Sedangkan untuk rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10000 keberangkatan, pada tahun ini didapatkan rasio sebesar 0,0079 dengan target rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10000 keberangkatan pada tahun 2026 adalah sebesar 0,0062, persentase penurunan yang diperlukan untuk tercapai target di tahun 2026 adalah sebesar 78.48 %

Upaya yang sudah dilaksanakan

Untuk saat ini memang realisasi V/C rasio yang didapatkan masih belum memenuhi target, namun beberapa upaya sudah dilaksanakan sehingga V/C rasio tidak terlampu jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan kota, ini dilakukan saat pada pagi hari dimana pada jam sibuk kerja terjadi. Petugas Dinas Perhubungan ditempatkan di beberapa lokasi yang menjadi titik kemacetan dan membantu untuk mengurai bila terjadi kemacetan, selain itu juga menjaga keselamatan dan keamanan berlalu lintas pada lokasi-lokasi tersebut. Selain itu dilakukan juga kegiatan patrol pada jam istirahat siang,

dimana patrol ini difokuskan untuk menertibkan angkutan-angkutan umum yang biasa berhenti di pinggir jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan memperbesar V/C rasio.

Efisiensi yang perlu dilakukan

Untuk pencapaian target V/C rasio yang belum terpenuhi, diperlukan beberapa efisiensi yang diperlukan salah satunya yaitu penerapan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas. Kegiatan ini dapat mengurangi V/C rasio bila manajemen rekayasa lalu lintas dapat diimplementasikan dengan baik. Salah satu kegiatan ini adalah seperti, pengadaan rambu dilarang parkir yang berada di beberapa titik lokasi yang dirasa sangat ramai, sehingga dapat mengurangi hambatan samping pada jalan tersebut. Dengan mengurangi hambatan samping tersebut, kapasitas jalan pun akan meningkat, sehingga hasil perbandingan dengan volume akan lebih sedikit dan V/C rasio pun akan berkurang. Namun untuk Tahun Anggaran 2023 ini, sub kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jalan Perlengkapan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas tidak dapat dilaksanakan, ini disebabkan karena Pagu Anggaran Dinas Perhubungan yang tidak mencukupi untuk kegiatan ini.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Pada tahun 2023 realisasi pelaksanaan APBD di Dinas Perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut :

Akuntabilitas Keuangan Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2023
Berdasarkan Sasaran

| No | Sasaran | Anggaran | | % Capaian |
|----|---|---------------------------|------------------------------|---------------|
| | | Target Tahun 2023 (Rp) | Realisasi Tahun 2023 (Rp) | |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas | 858,686,700.00 | 798,833,600.00 | 93.03% |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas | 5,317,018,985.00 | 5,265,650,213.00 | 99.03% |
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok | 6,511,138,026.00 | 5,993,661,605.00 | 92.05% |
| | Jumlah | 12,686,843,711.00 | 12,058,145,418.00 | 95.04% |

Akuntabilitas Keuangan Dinas Perhubungan Kota Solok Tahun 2023 Berdasarkan Program dan Kegiatan

| NO | SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN | | TARGET Tahun 2023 (Rp) | Realisasi Tahun 2023 (Rp) | % Capaian |
|----|--------------------------------------|---|----------|--|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 1 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | 50,953,800.00 | 50,384,300.00 | 98.88 |
| | | | 2 | Pelaksanaan Manajemem dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota | 199,789,900.00 | 146,844,000.00 | 73.50 |
| | | | 3 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | 607,943,000.00 | 601,605,300.00 | 98.96 |
| 2 | Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas | | 1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota | 1,367,207,085.00 | 1,346,385,713.00 | 98.48 |
| | | | 2 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | 3,949,811,900.00 | 3,919,264,500.00 | 99.23 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------|------------------|-------------------|
| 3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8,123,300.00 | 7,743,700.00 | 95.33 |
| | | | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4,814,581,185.00 | 4,403,503,031.00 | 91.46 |
| | | | 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 10,050,000.00 | 9,750,000.00 | 97.01 |
| | | | 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 249,559,520.00 | 230,109,248.00 | 92.21 |
| | | | 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 8,000,000.00 | 6,050,000.00 | 75.63 |
| | | | 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,183,024,021.00 | 1,111,261,382.00 | 93.93 |
| | | | 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 237,800,000.00 | 225,244,244.00 | 94.72 |
| | | | | | | J u m l a h | 12,686,843,711.00 |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Solok pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya. Dan program strategis yang telah ditetapkan yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditarget sebesar **Rp. 12.686.843.711,-** dan realisasinya sebesar **Rp. 12.058.145.418** yaitu sebesar **95,04%**.

B. Saran

Perlu adanya pembahasan tentang Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) pada suatu proyek pembangunan yang dapat menimbulkan suatu bangkitan arus dan akhirnya meningkatkan V/C rasio jalan. Hal ini mengakibatkan tingkat pelayanan jalan akan memburuk, sehingga dengan adanya Andalalin, hal ini dapat di mitigasi oleh manajemen rekayasa lalu lintas dan dapat menurunkan V/C rasio. Untuk itu perlu penganggaran pengadaan dan peremajaan seluruh perlengkapan jalan di Kota Solok agar bisa terwujudnya pelayanan perhubungan bagi masyarakat Kota Solok dalam meningkatkan kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

Solok, Januari 2024

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SOLOK**



IKHLAS, SH
NIP. 19721113 199203 1 002